



P U T U S A N

Nomor 156/PDT/2015/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. FAKHRUR RAZI gelar DT. BARBANGSO**, umur \pm 50 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Komp. UNAND Rt.03 Rw.011 Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Sumatera Barat, adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt. Mangkudun Jambek Jurai Inyiek Amin suku Koto Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat yang bertindak mewakili seluruh anggota kaumnya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. Hj. RAUDAH NUR DJAMIL**, umur \pm 85 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Koto, pekerjaan Rumah Tangga, alamat di Jalan Pincuran Makmur Blok C Nomor 13 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Propinsi Sumatera Barat, adalah selaku anggota kaum dari Penggugat I, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. ZUBAIDAH DJAMIL**, umur \pm 76 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Koto, pekerjaan Rumah Tangga, alamat di Jalan Pincuran Makmur Blok C Nomor 13 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Propinsi Sumatera Barat, adalah selaku anggota kaum dari Penggugat I, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- 4. ZUHARMI**, umur \pm 53 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Koto, pekerjaan PNS, alamat di Jalan Pincuran

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Nomor 156/PDT/2015/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Blok C Nomor 13 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Propinsi Sumatera Barat, adalah selaku anggota kaum dari Penggugat I, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat/Para Pembanding**;

Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh **FITRI YENI, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Labong Nomor 156 Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2015;

Lawan:

1. **S. DT. MANGKUDUN SURAU KARIKIA**, umur \pm 56 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, suku Koto, Pekerjaan Tani, alamat di Jorong Mudiek Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt. Mangkudun Surau Karikia suku Koto Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IRMA SUARTI, S.H.**, Advokat, beralamat di samping Mesjid Al-Falah Jambu Air Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **NASLIMAR panggilan SINAIH**, umur \pm 70 Tahun, jenis kelamin Perempuan, suku Koto, Pekerjaan Tani, alamat di Jorong Hilir Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, adalah merupakan anggota kaum dari Tergugat I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IRMA SUARTI, S.H.**, Advokat, beralamat di samping Mesjid Al-Falah Jambu Air Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **YUSWARDI panggilan BILA**, umur \pm 48 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, suku Koto, Pekerjaan Tani, alamat di Jorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudiek Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, adalah merupakan anggota kaum dari Tergugat I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IRMA SUARTI, S.H.**, Advokat, beralamat di samping Mesjid Al-Falah Jambu Air Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. ANWAR ST. PANGULU, umur \pm 60 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, suku Koto, Pekerjaan Tani, alamat di Jorong Hilir Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, adalah merupakan anggota kaum dari Tergugat I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IRMA SUARTI, S.H.**, Advokat, beralamat di samping Mesjid Al-Falah Jambu Air Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. ZURAINA, umur \pm 62 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Rumah Tangga, alamat di Jorong Mudiek Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, adalah merupakan anggota kaum dari Tergugat I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IRMA SUARTI, S.H.**, Advokat, beralamat di samping Mesjid Al-Falah Jambu Air Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. ZULARDI, umur \pm 48 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, suku Koto, Pekerjaan Tani, alamat di Jorong Mudiek Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, adalah merupakan anggota kaum dari Tergugat I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Nomor 156/PDT/2015/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMA SUARTI, S.H., Advokat, beralamat di samping
Mesjid Al-Falah Jambu Air Bukittinggi Propinsi
Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 2 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat VI;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat/Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 156/PDT/2015/PT.PDG tanggal 4 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 22 September 2015 Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Pdp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.446.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan banding tanggal 2 Oktober 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang yang menyatakan bahwa kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 22 September 2015 No.2/Pdt.G/2015/PN.Pdp. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Para Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Para Penggugat/Pembanding tanggal 15 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 15 Oktober 2015 yang salinannya sudah diserahkan kepada kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari kuasa Para Tergugat/Terbanding tanggal 27 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 27 Oktober 2015 yang salinannya diserahkan melalui Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok untuk memberitahukan kepada kuasa Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa kuasa dari Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan pula Memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 22 September 2015 Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Pdp. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Tanggal 07 Desember 2015 yang salinannya sudah diserahkan kepada kuasa Para Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada kuasa Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2015 dan kepada kuasa Para Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding membaca dan memeriksa, serta meneliti dengan seksama berkas perkara dan putusan Hakim tingkat pertama Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Pdp tanggal 22 September 2015 dan setelah membaca memori banding dari kuasa Para Penggugat/Pembanding serta kontra memori banding dari kuasa Para Tergugat/Terbanding ternyata tidak ada menambah hal-hal baru untuk memperbaiki dan membatalkan putusan Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut karena sudah tepat dan benar, dapat disetujui

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Nomor 156/PDT/2015/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 22 September 2015 Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Pdp, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding adalah dipihak yang kalah maka ia harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java n Madura/Rbg*), Hukum Adat Minangkabau, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 804 K/Sip/1971, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.180/K/Sip/1971, dan SEMA No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Para Penggugat/Pembanding tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Pdp tanggal 22 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Selasa**, tanggal **26 Januari 2016**, oleh kami **Mansyurdin Chaniago, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Amsar Yoenaga, S.H**, dan **Haris Munandar, S.H.M.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari tanggal itu juga dalam persidangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh **Nurmiati. S, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa di hadirinya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Amsar Yoenaga, S.H,

Mansyurdin Chaniago, S.H

Haris Munandar, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Nurmiati. S, S.H

1. Perincian Biaya Perkara :	
2. 1. Materai	: Rp 6.000,-
3. 2. Redaksi putusan	: Rp 5.000,-
4. 3. Pemberkasan	: <u>Rp 139.000,-</u>
5. Jumlah	: Rp. 150.000,-

Halaman 7 dari 6 Putusan Perdata Nomor 156/PDT/2015/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)